

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam jual-beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi. Pembeli sebagai konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan saat melaksanakan proses produksinya, ada beberapa pelaku usaha yang sering melakukan kecurangan-kecurangan dan penipuan kepada konsumen. Sehingga perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap risiko kerugian akibat penggunaan barang atau jasa melalui upaya pencegahan dari ketidakpastian terhadap mutu, jumlah dan keamanan.¹

Pada zaman modern perkembangan pembangunan dan teknologi telah membawa kemajuan bagi kehidupan manusia. Pembangunan akan terus di laksanakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perkembangan pembangunan dan teknologi yang begitu

¹Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

cepat berkembang, ternyata terdapat beberapa celah yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sering kali tindakan dilakukan dengan cara-cara yang canggih sehingga hal ini merupakan dampak negatif bagi perkembangan teknologi. Dampak negatif ini menyebabkan pengolahan makanan yang mengandung zat berbahaya banyak beredar di masyarakat luas, seperti makanan yang dapat diolah langsung dan siap saji. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2019 Pasal 1 ayat 3 tentang Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan, dan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang 18 tahun 2012 menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat dengan UUPK Pasal 1 angka 1 yang berisi tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka setiap pelaku usaha atau penjual

harus selalu memperhatikan produknya atau makanan yang dijualnya benar-benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Bahan kimia yang digunakan sesuai aturan bukan merupakan ancaman bagi tubuh manusia. Akan tetapi banyak bahan kimia yang tidak dipergunakan untuk olahan makanan, sehingga dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, seperti misalnya kegunaan formalin sebagai pengawet makanan agar tahan lama, *rhodamin b* atau *methanyl yellow* sebagai pewarna agar tampilan makanan menjadi lebih menarik. Salah satu kasus yang pernah terjadi di kota Padang pada tahun 2016 yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) di beberapa tempat di kota Padang, dari hasil pengambilan sampel di beberapa tempat yang menjual makanan untuk berbuka puasa di Simpang Muaro Panjalinan, Pasar Lubuk Buaya dan Simpang Gia Tabing. (BPOM) menemukan zat berbahaya antara lain rodhamin B dan boraks, yang ditemukan pada minuman rumput laut dan cendol. Pada kasus di atas pemakaian Bahan Tambahan Makanan (BTP) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 033 Tahun 2012 tentang Bahan Makanan Pangan pada Pasal 3 angka (1) BTP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :

1. Antibuih (*Antifoaming agent*)
2. Antikempal (*Anticaking agent*)
3. Antioksidan (*Antioxidant*)
4. Bahan pengkarbonasi (*Carbonating agent*)
5. Garam pengemulsi (*Emulsifying salt*)

6. Gas untuk kemasan (*Packaging gas*)
7. Humektan (*Humectant*)
8. Pelapis (*Glazing agent*)
9. Pemanis (*Sweetener*)
10. Pembawa (*Carrier*)
11. Pembentuk gel (*Gelling agent*)
12. Pembuih (*Foaming agent*)
13. Pengatur keasaman (*Acidity regulator*)
14. Pengawet (*Preservative*)
15. Pengembang (*Raising agent*)
16. Pengemulsi (*Emulsifier*)
17. Pengental (*Thickener*)
18. Pengeras (*Firming agent*)
19. Penguat rasa (*Flavour enhancer*)
20. Peningkat volume (*Bulking agent*)
21. Penstabil (*Stabilizer*)
22. Peretensi warna (*Colour retention agent*)
23. Perisa (*Flavouring*)
24. Perlakuan tepung (*Flour treatment agent*)
25. Pewarna (*Colour*)
26. Propelan (*Propellant*)
27. Sekuestran (*Sequestrant*).

Peran pemerintah dalam menanggulangi peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya sangat penting agar masyarakat

terhindar dari serangan penyakit. Serta perlu diwujudkan suatu sistem yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat banyak yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan yang diedarkan tidak menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.² Perlu peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya.

Berdasarkan kasus di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“PENGAWASAN BPOM ATAS PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pelaku peran BPOM terhadap pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?
3. Apakah Upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan terhadap makanan yang

²Az.Nasution,2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 118

mengandung zat berbahaya di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelaku peran BPOM terhadap pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses atau suatu rangkaian langkah yang di lakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³ Data primer ini merupakan data hasil dari wawancara yang di dapat dari Informan yaitu Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai

³Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 2 hlm 192

data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan tentang permasalahan perlindungan konsumen terhadap makan yang menadung zat berbahaya di kota Padang.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan semi struktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan.⁵ Hasil Wawancara tersebut didapatkan dengan mewawancari informan yaitu Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan.
- b. Studi Dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan,

⁴Doris, 2015, *Metode Riset*, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Yogyakarta. Vol. 2 hlm.58

⁵ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 143.

atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.⁶

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

⁶ *Ibid.* hlm. 142

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.